



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 15 / Kpts / SR. 210 / B / 01 / 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DAN KOPERASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian, perlu ditetapkan Pedoman Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DAN KOPERASI PERTANIAN.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

PEDOMAN

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DAN KOPERASI PERTANIAN

DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

lahan



irigasi



pembiayaan
Rp



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan mendasar dihadapi petani di perdesaan adalah lemahnya akses kepada sumber pembiayaan perbankan karena secara perseorangan petani dianggap tidak *feasible* dan tidak *bankable*. Hal ini selaras dengan hipotesa bahwa pembiayaan petani skala usaha mikro di perdesaan seyogyanya dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang bukan berbentuk bank.

Untuk mendekatkan petani kepada sumber pembiayaan alternatif, Kementerian Pertanian telah mengupayakan penumbuhan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di perdesaan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Untuk pengembangan lebih luas, juga diupayakan penumbuhan dan pengembangan LKM-A yang berasal dari Gapoktan Non PUAP.

Dalam eksistensi LKM-A saat ini, fungsi LKM-A sebagai sebuah lembaga ekonomi perdesaan yang melayani simpan pinjam anggota petani untuk melakukan usaha tani, dinilai cukup mampu menjawab kebutuhan petani yang memiliki usaha *feasible* namun belum *bankable*. Untuk itu status LKM-A perlu ditingkatkan melalui status badan hukum yang mengedepankan "kebersamaan" yaitu Koperasi Pertanian (Koptan), sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitasnya.

Upaya penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koptan dalam perannya sebagai lembaga ekonomi perdesaan yang melayani simpan pinjam anggota petani untuk melakukan usaha tani tingkat desa, terus diupayakan menjadi lembaga ekonomi perdesaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Pertanian TA 2022 dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan terkait pembinaan dalam penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koptan baik di pusat maupun di daerah.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dan penyempurnaan Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Pertanian TA 2022, ini sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2022
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D 
NIP. 196508301998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Sasaran.....	
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN	
2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	
2.2 Dasar Hukum	
2.3 Pengertian	
III. PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN	
3.1 Penumbuhan LKM-A.....	
3.2 Pengembangan LKM-A	
3.3 Fasilitasi Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian.	
IV. ORGANISASI LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN.....	
4.1 Struktur Organisasi	
4.2 Pendiri Pengurus dan Pengawas LKM-A dan Koperasi Pertanian	
4.3 Sistem Pelayanan LKM-A dan Koperasi Pertanian	
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
5.1 Monitoring dan Evaluasi	
5.2 Pelaporan.....	
VI. PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun umumnya karena petani sering tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, akan lebih memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang – rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional karena terlalu tinggi dan mengikat.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) secara khusus diidentifikasi dari Gapoktan Penerima PUAP tahun 2008-2015, dimana dalam *grand desain* program PUAP, pembentukan LKM-A oleh Gapoktan dilaksanakan pada tahun ke 3 (tiga) sejak menerima Program PUAP. Saat ini, penumbuhan LKM-A yang berasal dari Gapoktan PUAP dan sudah teregistrasi pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota adalah sejumlah 7.703 (tujuh ribu tujuh ratus tiga) unit atau sekitar 14,76% dari total 52.186 Gapoktan penerima BLM PUAP, Sedangkan, LKM-A yang telah berbadan hukum Koperasi adalah sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) unit atau sekitar 11,54% dari jumlah LKM-A. Untuk pengembangan LKM-A secara luas, maka dapat diidentifikasi dari gapoktan/poktan non penerima PUAP yang memiliki usaha unit simpan pinjam dan memiliki potensi untuk ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi LKM-A.

Dasar kebijakan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan LKM-A yang umumnya banyak berada di sisi lembaga informal adalah prosedur dan lokasi keberadaan LKM-A yang menggunakan pendekatan non perbankan, sehingga membuat LKM-A lebih menarik bagi petani, dibandingkan dengan pembiayaan dari lembaga formal (perbankan). Ada banyak karakteristik dari pembiayaan informal yang menarik, diantaranya adalah; 1). kedekatan dengan tempat tinggal peminjam dan lokasi usaha; 2). fleksibilitas persyaratan kredit untuk memenuhi spesifik dan sesuai dengan kapasitas peminjam; 3). prosedur transaksi yang minimal; 4). aturan yang mudah dimengerti; 5). transaksi berdasarkan kepercayaan; 6). proses permintaan/pemberian kredit/pembiayaan yang cepat; 7). Prosedur yang sederhana, dan mengikuti sosial budaya setempat. Keunggulan lain dari LKM-A adalah pengelola sudah mengetahui karakter

anggota serta adanya dana/aset yang dimiliki oleh kelompok agribisnis tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 4 (empat) menyatakan bahwa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus memenuhi beberapa persyaratan dan diantaranya harus berbadan hukum. Saat ini, kondisi LKM-A yang dibentuk oleh Gapoktan PUAP sangat bervariasi mulai dari LKM-A yang baru terdaftar hingga yang sudah mengarah profesional dengan jumlah dana simpan pinjam yang dikelola cukup besar. Keseluruhan LKM-A ini memerlukan bimbingan baik secara teknis maupun administratif sehingga menjadi sebuah lembaga keuangan tingkat desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk itu, instansi/lembaga pembina atau dinas lingkup pertanian yang ada di provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penumbuhan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan). Dengan kembalinya keberadaan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dibawah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan adanya program Kostratani yang dilaksanakan oleh Kementan, maka diharapkan PPL dapat mendampingi dan mengawal LKM-A/Koptan lebih optimal di tingkat lapangan.

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan) disusun sebagai acuan bagi berbagai pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam penumbuhan serta pengembangan LKM-A dan Koptan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan) :

Memberikan arah dan pokok kebijakan teknis dalam penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian yang berasal dari Gapoktan penerima PUAP maupun Gapoktan/Poktan Non penerima PUAP sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan.

Sedangkan tujuan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian :

1. Mendorong dan mempercepat penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian agar pelayanan permodalan usaha bagi anggotanya meningkat;
2. Mendorong peningkatan status LKM-A agar memiliki badan hukum berbentuk Koperasi Pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian:

1. Tumbuh dan berkembangnya LKM-A di perdesaan
2. Terfasilitasinya LKM-A menjadi lembaga berbadan hukum Koperasi Pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah: (1) Pelaksanaan Penumbuhan LKM-A, (2) Pengembangan LKM-A dan Koptan; (3) Pengorganisasian LKM-A dan Koptan; dan (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani;
6. Keputusan Bersama : Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia (BI) No. 351.1/KMK.010/2009; Nomor 900-639A tahun 2009; No. 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; dan No. 11/43A/KEP.GBI/ 2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Pengaturan aktivitas LKM-A dan Koperasi Pertanian diperlukan dalam rangka:

1. Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang;
2. Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi;
3. Sebagai azas legalitas mengembangkan pola *linkage* (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya; dan
4. Penguatan serta pengembangan usaha mikro agribisnis.

2.3 Pengertian

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah :

1. Aset adalah kekayaan Kelompok tani/gapoktan yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok.
2. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.

3. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM.
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
7. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
9. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Koperasi Pertanian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha pertanian, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
11. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha.
12. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa.
13. Magang adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani.
14. Nasabah adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.
16. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau

dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok.

17. Resiko adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan.
18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
19. Notaris menurut Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah: “pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi”.
20. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.
21. Fasilitasi Pembuatan Badan Hukum Koperasi Pertanian adalah Bantuan biaya pembuatan akta notaris pendirian badan hukum koperasi bagi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang belum berbadan hukum.

BAB III
PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN

3.1 PENUMBUHAN LKM-A

Penumbuhan LKM-A dapat diidentifikasi dari Gapoktan penerima PUAP (2008-2015) maupun dari Gapoktan non penerima PUAP. Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A & Koptan merupakan salah satu kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian yang *responsive gender* dimana dalam penyelenggaraannya telah mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhan dan pengembangan LKM-A & Koptan memperhatikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mendapatkan manfaat dan mengontrol kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari anggota maupun kepengurusan organisasi LKM-A & Koptan yang dapat beranggotakan perempuan dan laki-laki.

3.1.1. Persyaratan LKM-A

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Gapoktan/Poktan untuk membentuk LKM-A adalah:

1. Memiliki dana/aset simpan pinjam.
2. Memiliki kegiatan/aktifitas simpan pinjam;
3. Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis;
4. Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau peraturan lainnya;
5. Memiliki pengelola, pembukuan dan neraca laporan keuangan, sebaiknya yang tersendiri dari gapoktan/aktif;
6. Terdapat kantor/tempat usaha/sekretariat dan kelengkapan, antara lain papan nama, stempel, dan lain sebagainya;

Apabila telah memenuhi 6 (enam) persyaratan diatas, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan registrasi LKM-A tersebut sebagai LKM-A binaan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dinyatakan dalam surat resmi untuk selanjutnya disampaikan ke Ditjen PSP cq. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP dan tembusan kepada Dinas Pertanian Propinsi setempat. Adapun format surat resmi pernyataan registrasi oleh Dinas Kabupaten/Kota.

3.1.2. Tahapan untuk penumbuhan LKM-A, sebagai berikut :

Penumbuhan LKM-A dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Unit Simpan Pinjam pada Gapoktan;
2. Validasi Persyaratan LKM-A dan profil penumbuhan LKM-A;
3. Penerbitan surat registrasi LKM-A oleh Dinas Pertanian Kabupaten;
4. Pembinaan LKM-A.

3.1.2.1 Identifikasi Unit Simpan Pinjam pada Gapoktan/Poktan

Identifikasi unit simpan pinjam pada Gapoktan dilakukan untuk menentukan kapasitas Gapoktan yang mempunyai prospek untuk membentuk LKM-A.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1). Aspek Organisasi.
Kapasitas organisasi Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah; (a) aturan (AD/ART) yang dimiliki dan peraturan lainnya; (b) pelaksanaan rapat-rapat; (c) jumlah anggota terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis; (d) pendidikan/pengalaman pengurus; dan (e) adanya pengawasan dan pengendalian.
- 2). Pembukuan.
Penilaian terhadap pembukuan Gapoktan merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan kelayakan membentuk LKM-A. Gapoktan yang akan membentuk LKM-A sebaiknya memiliki pembukuan terpisah antara gapoktan dan LKM-A. Ukuran penilaian pembukuan minimal memiliki: (a) buku kas umum; (b) buku simpan pinjam; (c) Kartu peminjam.
- 3). Kinerja.
Kinerja gapoktan dapat dinilai antara lain melalui aspek: (a) keberadaan dana keswadayaan; (b) keberadaan sarana dan prasarana kantor/tempat usaha dengan kelengkapannya; (c) kemampuan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; (d) kemampuan dalam menghasilkan laba.
- 4). Perkembangan Dana.
Perkembangan Dana menjadi salah satu pertimbangan untuk identifikasi penumbuhan calon unit simpan pinjam pada gapoktan yang diproyeksikan/ ditransformasikan menjadi LKM-A. Perkembangan dana juga merupakan salah satu indikator aktif dan berkembangnya gapoktan yang akan membentuk LKM-A.

3.1.2.2 Validasi Persyaratan LKM-A dan Profil Penumbuhan LKM-A

Tahap validasi persyaratan LKM-A dan profil penumbuhan LKM-A merupakan tahap lanjutan setelah tahap identifikasi LKM-A dan Koperasi Pertanian. Dalam tahapan ini dilakukan validasi kesesuaian pemenuhan persyaratan LKM-A dan pengumpulan data dan informasi tentang profil penumbuhan LKM-A oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (lampiran a dan b).

Dinas pertanian dapat melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) dalam rangka validasi keberadaan LKM-A. Hal ini perlu dilaksanakan untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

3.1.2.3 Penerbitan surat registrasi LKM-A oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Surat registrasi LKM-A dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Surat registrasi ini ditetapkan apabila calon LKM-A telah memenuhi 6 (enam) persyaratan minimal yang telah dipersyaratkan dalam pembentukan LKM-A. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan registrasi LKM-A tersebut sebagai LKM-A binaan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana pada lampiran c.

3.1.2.4 Pembinaan LKM-A

Gapoktan yang memenuhi persyaratan dan telah diregistrasi sebagai LKM-A selanjutnya dilakukan pembinaan, antara lain:

1). Sosialisasi.

Dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan sosialisasi kepada pengurus serta anggota Gapoktan LKM-A teregistrasi, agar mendapatkan kesatuan pemahaman tentang pentingnya peranan kelembagaan LKM-A.

2). Musyawarah/Rapat Anggota.

Dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi pertemuan/musyawarah anggota LKM-A dalam menentukan aturan-aturan dalam hal antara lain :

- a. Pemanfaatan dana dari aset anggota LKM-A penetapan besaran dana keswadayaan anggota, penyertaan dana saham dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- b. Menyusun aturan pengelolaan anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara musyawarah mufakat;
- c. Menetapkan struktur organisasi serta menentukan pendiri, pengawas dan pengurus/pengelola;
- d. Persiapan untuk membentuk badan hukum dan izin usaha lainnya.

3.2 PENGEMBANGAN LKM-A

3.2.1 Peningkatan Status Badan Hukum Koperasi Pertanian

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat 2 (dua) opsi bentuk Badan Hukum yang dapat dipergunakan oleh LKM-A, yaitu:

- 1) Koperasi; atau
- 2) Perseroan Terbatas (PT).

Badan hukum yang direkomendasikan untuk diadopsi LKM-A adalah Koperasi karena tujuan Koperasi secara umum sejalan dengan tujuan dari poktan/gapoktan yang merupakan cikal bakal dari Koperasi Pertanian yang akan dibentuk.

Apabila LKM-A akan mengadopsi jenis badan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maka izin usahanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan, bagi LKM-A yang akan melaksanakan jenis usaha jasa keuangan maka badan hukum yang diadopsi adalah Koperasi LKM-A yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan izin usahanya akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Apabila LKM-A bermaksud mengadopsi Badan Hukum PT maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan;
2. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi;
3. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

3.2.2 Persyaratan Pendirian Koperasi Pertanian

LKM-A diharapkan mempunyai legalitas formal dalam bentuk badan hukum Koperasi Pertanian. Persyaratan pendirian Koperasi Pertanian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang,
2. Memiliki AD dan ART yang memuat : Daftar nama pendiri, Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan serta bidang usaha, Ketentuan mengenai keanggotaan, Ketentuan mengenai Rapat Anggota, Ketentuan mengenai pengelolaan, Ketentuan mengenai permodalan, Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, Ketentuan mengenai sanksi.
3. Memiliki pengurus,
4. Memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi

3.2.3 Manfaat Badan Hukum

Dengan memiliki Badan Hukum, maka LKM-A/Koptan akan mendapat beberapa kemudahan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kredibilitas lembaga;
- b. Membangun kepercayaan sebagai lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (*linkage program*);
- d. Membuka peluang mendapatkan hibah dari pemerintah daerah (Permendagri No: 13/2018 tentang: Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah).

3.2.4 Tata Cara Pengurusan Badan Hukum

Tata cara pengurusan badan hukum koperasi (KSU/KSP) sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan Proposal Permohonan pengajuan badan hukum Koperasi.

Dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi, yang menangani Pertanian Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi proses pembuatan badan hukum.

Proposal pengajuan badan hukum disiapkan oleh Pengurus LKM-A dengan bimbingan dan pendampingan oleh Dinas yang menangani Pertanian Kabupaten/Kota.

Adapun kelengkapan dokumen dalam proposal pengajuan badan hukum adalah:

- a. Surat permohonan badan hukum koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten/Kota;
 - b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
 - c. Daftar hadir Pembentukan Koperasi;
 - d. Daftar nama-nama pendiri minimal 20 orang ;
 - e. Daftar Simpanan anggota;
 - f. Neraca awal
 - g. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
 - h. Program kerja;
 - i. Data Akta Pendirian Koperasi
 - j. Surat kuasa usulan badan hukum koperasi.
-
- 2) Menyiapkan Permohonan Akta Notaris
Dinas Koperasi dan UKM di tiap-tiap kabupaten/kota telah mempunyai daftar Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk pembuatan akta notaris terkait status badan hukum Koperasi.
LKM-A bersama Notaris akan melengkapi dan memfinalisasi penyiapan dokumen persyaratan badan hukum dan mengurusnya ke Kemenhum dan HAM hingga selesainya seluruh proses yang ditandai dengan keluarnya akta notaris. Adapun isi dari akta notaris antara lain memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Landasan, asas dan prinsip;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Jangka waktu berdirinya;
 - e. Jenis dan keanggotaan;
 - f. Modal;
 - g. Alat Kelembagaan/Perangkat organisasi;
 - h. Pengawasan Internal;
 - i. Usaha;
 - j. Pembagian SHU dan ketentuan lain yang diperlukan

3.2.5 Peningkatan Status Koperasi Pertanian Berizin Usaha OJK

Beberapa persyaratan yang diperlukan oleh koperasi LKM-A untuk mendapatkan izin usaha dari OJK adalah :

1. Akta pendirian dana anggaran dasar;
2. Dokumen Direksi dan Komisaris;
3. Dokumen pemegang saham/anggota;
4. Struktur organisasi dan kepengurusan;
5. Sistem dan prosedur;
6. Rencana kerja 2 tahun;
7. Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, (untuk LKM baru)
8. Bukti kesiapan operasional;
9. Surat rekomendasi dari DPs dan DPN MUI (khusus yang menggunakan pola syariah);
10. Dokumen tambahan yang diperlukan untuk LKM Pengukuhan;
11. Proyeksi laporan posisi keuangan 2 tahun pertama;
12. Laporan tahunan 2 tahun terakhir;
13. Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan;
14. Laporan kinerja keuangan 2 tahun terakhir (untuk LKM lama)

3.3 Fasilitasi Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Fasilitasi pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian dilaksanakan melalui:

3.3.1. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengelola LKM-A.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas ini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain yang bergerak dibidang pemberdayaan kelembagaan keuangan/ekonomi perdesaan.

Peningkatan kapasitas ini difokuskan pada substansi teknis, pembelajaran pemahaman pengurus/pengelola tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) peningkatan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas yang mencakup :

- a. Tata Cara Penghimpunan Dana;
- b. Tata Cara Penyaluran Dana/Pembiayaan;
- c. Produk Penghimpunan Dana;
- d. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan;
- e. Penghitungan distribusi SHU/bagi hasil;
- f. Pelaporan LKM-A;
- g. Proses pengurusan badan hukum dan izin usaha; dan
- h. Pemanfaatan sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh LKM-A.

3.3.2 Pembinaan bagi pengurus/pengelola LKM-A dan Koperasi Pertanian.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi aspek:

a. Manajemen Keuangan

Pengelolaan manajemen keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, sehingga mampu meningkatkan kinerja serta partisipasi anggota dalam membangun kerjasama yang sinergis dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diminimalisir.

b. Teknis Pengelolaan

Proses magang kepada LKM-A dan Koperasi Pertanian yang sudah berhasil diperlukan untuk membangun pola dan budaya kerja yang baik.

Hasil yang akan dicapai dari pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;
- Terbentuknya sistem akuntabilitas pengelolaan lembaga;
- Terbangunnya sinergitas antara LKM-A dan Koperasi Pertanian dengan anggotanya;
- Terbentuknya sistem pelaporan keuangan.

3.3.3 Pendampingan Bagi LKM-A dan Koperasi Pertanian

Pendampingan diperlukan untuk memberikan efek kepercayaan bagi anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh dinas pertanian.

3.3.4 Magang

Magang yaitu proses belajar teori dan praktek langsung tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh calon pengelola baru kepada LKM-A dan Koperasi Pertanian yang sudah maju. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pengurus dan pengelola untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.

3.3.5 Penguatan dan Peningkatan Likuiditas Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan LKM-A dan Koperasi Pertanian sebaiknya diperlukan dukungan tambahan modal usaha dari pihak luar (*linkages*) baik dari lembaga perbankan maupun Non bank. Sumber pembiayaan untuk penguatan dan peningkatan likuiditas permodalan dari LKM-A dan Koperasi Pertanian yang berasal dari perbankan antara lain melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk anggota LKM-A, sedangkan yang berasal dari non bank antara lain melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Kementerian Keuangan.

3.3.6 Fasilitasi Pengurusan Badan Hukum dan Izin Usaha

Pengurusan Badan Hukum dan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

3.3.7 Fasilitasi Inovasi Produk-produk LKM-A dan Koperasi Pertanian

Untuk pengembangan modal usaha simpan pinjam LKM-A dan Koptan, dapat diupayakan melalui inovasi-inovasi pengembangan produk simpan pinjam LKM-A, dan juga pengembangan kerjasama dengan mitra di sektor agribisnis yang dapat memfasilitasi LKM-A dan Koptan dalam meningkatkan modal simpan pinjam.


BAB IV

ORGANISASI LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN


Pemberdayaan dan penguatan LKM-A dan Koperasi Pertanian merupakan amanat Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelembagaan LKM-A dan Koptan



Gambar 2. Struktur Organisasi LKM-A dan Koperasi Pertanian, *dimodifikasi*

4.2 Pendiri, Pengurus, dan Pengawas LKM-A dan Koperasi Pertanian

4.2.1 Pendiri.

Persyaratan Pendiri LKM-A/Koptan antara lain :

- Berdomisili pada wilayah desa keberadaan Gapoktan penerima dana BLM-PUAP;
- Diharapkan mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat mengalokasikan dananya sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A dan Koperasi Pertanian.

4.2.2 Pengurus.

Pengurus LKM-A dan Koperasi Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Pengawas. Persyaratan Pengurus antara lain :

- a. Memiliki kemampuan mengelola secara profesional, mempunyai komitmen untuk mendirikan dan mengembangkan LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan yang berkaitan dengan keuangan;
- c. Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota maupun masyarakat sekitar;
- d. Jujur dan bertanggungjawab, serta mampu mengayomi semua kepentingan anggota dalam mengembangkan usaha pertanian;
- e. Pengurus LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat berasal dari mantan pengurus gapoktan.

4.2.3 Pengawas.

Pengawas LKM-A adalah pengurus Gapoktan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT). Prinsip dasar dari pengawas adalah :

- a. Pengawas wajib menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan LKM-A atau Koperasi Pertanian;
- b. Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada anggota;
- c. Pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pengurus.

4.3 Sistem Pelayanan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Penentuan sistem pelayanan keuangan yang dilakukan oleh LKM-A dan Koperasi Pertanian ditentukan sesuai dengan kondisi setempat serta melalui musyawarah antara pengurus dengan anggota, dengan memilih sistem terbaik, mudah dilaksanakan dan dapat dipahami oleh anggota. Sistem pelayanan LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat berbentuk:

4.3.1 Sistem/pola Pelayanan Keuangan Syariah.

Sistem/pola pelayanan keuangan syariah atau lebih dikenal dengan istilah **bagi hasil** antara LKM-A/Koperasi Pertanian dengan anggota atau para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan dengan sistem/pola syariah, antara lain berbentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan penyertaan modal (Musyarakah) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).

4.3.2 Sistem Pelayanan Keuangan Konvensional.

Sistem Pelayanan keuangan menggunakan prinsip konvensional dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman/kredit dan penyediaan jasa terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (persentase).

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan terutama perkembangan aset yang dikelola dan perkembangan registrasi LKM-A dan Koptan untuk berbadan hukum. Kegiatan monev dilakukan melalui kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

5.2. Pelaporan

Laporan perkembangan kinerja LKM-A dan Koperasi Pertanian dibuat oleh pengurus yang dikompilasi dan direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pertanian Propinsi dan tembusan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Pembiayaan Pertanian. Pelaporan yang dilaksanakan, mencakup:

- a. Profil penumbuhan LKM-A/Koptan (lampiran b);
- b. Surat Registrasi LKM-A dan Koperasi Pertanian (lampiran c);
- c. Manfaat Eksistensi LKM-A/Koptan (lampiran d);
- d. Kendala dan Upaya Percepatan LKM-A/Koptan (lampiran e);

BAB VI

PENUTUP

Hingga saat ini petani belum sepenuhnya mendapat layanan permodalan usaha dari lembaga keuangan formal secara memadai. Untuk itu unit pelayanan petani yang sudah dibangun seperti LKM-A dan Koperasi Pertanian perlu lebih ditingkatkan kapasitasnya guna melayani pembiayaan usaha tani.

Guna menumbuhkembangkan LKM-A baik yang belum berbadan hukum maupun yang diarahkan untuk berbadan hukum Koperasi Pertanian, maka diperlukan pembinaan dan pendampingan intensif dari instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Provinsi.

Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi terkait dalam upaya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pembiayaan pertanian dalam hal ini Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 82/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

LAMPIRAN

a. Validasi Persyaratan LKM-A

Validasi persyaratan Gapoktan/Poktan....., Desa....., Kecamatan....., untuk diregistrasikan oleh Dina Kabupaten/Kota.....menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

NO	PERSYARATAN LKM-A	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Memiliki kegiatan/aktifitas simpan pinjam;		
2	Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis;		
3	Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau peraturan lainnya;		
4	Memiliki pengelola, pembukuan dan neraca laporan keuangan, sebaiknya yang tersendiri dari gapoktan/aktif;		
5	Terdapat kantor/tempat usaha/sekretariat dan kelengkapan, antara lain papan nama, stempel, dan lain sebagainya;		
6	Memiliki dana/aset simpan pinjam.		

Mengetahui,

Ketua Gapoktan

Petugas Validasi
Dinas Kabupaten/Kota

(Ttd+stempel)
(Nama)

(Ttd+stempel)
(Nama)
NIP

b. Profil Penumbuhan LKM-A/Koperasi Pertanian;

PROFIL PENUMBUHAN LKM-A TAHUN 2022	
Identitas LKM-A	
Nama	
Alamat	
Ketua/No HP	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
Manajer/No.Hp	:
Jumlah Karyawan LKMA/Koptan	:
Jumlah Anggota	:
Jumlah Peminjam	:
Tahun Penerima BLM PUAP	:
Tahun membentuk LKMA	:
Tahun Membentuk Koperasi Pertanian	:
Nomor Badan Hukum	:

No	Uraian	Keterangan
1	AD/ART	: ADA/TIDAK
2	Rencana Usulan Anggota (RUA)	: ADA/TIDAK
3	Rencana Usulan Kelompok (RUK)	: ADA/TIDAK
4	Rencana Usulan Bersama (RUB)	: ADA/TIDAK
5	Simpanan pokok anggota	: Rp
6	Simpanan Wajib Anggota	: Rp
7	Simpanan Sukarela Anggota	: Rp
8	Jumlah Dana Awal	: Rp
9	Modal lain diluar anggota (KUR, CSR, dll)	: Rp
	-KUR	: Rp
	-CSR	: Rp
	-dll	:
10	Jumlah aset saat ini	: Rp
11	jumlah dana di rekening LKMA/Koptan	: Rp
12	jumlah dana tunai	: Rp
13	jumlah dana bergulir/beredar di anggota	: Rp
14	laporan neraca keuangan LKMA/Koptan	: ADA/TIDAK
15	Laporan Tahunan	: ADA/TIDAK
16	Penyelenggaraan RAT	: ADA/TIDAK
17	Jumlah dana macet	: Rp
18	Jumlah nasabah dana macet	:orang
19	agunan pinjaman	: ADA/TIDAK sebutkan
20	surat perjanjian/surat pernyataan pinjaman	: ADA/TIDAK
21	NPWP	: ADA/TIDAK
22	Peminjam diluar anggota	: ADA/TIDAK
23	jumlah peminjam di luar anggota	:orang
24	jasa/bunga pinjaman per bulan	:%
25	jangka waktu pengembalian pinjaman/angsuran	: mingguan/bulanan/yarnen
26	produk/komoditas yang dilayani	:
	11.1 Budidaya (on-farm)	:
	- Tanaman Pangan (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
	- Hortikultura (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
	- Peternakan (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
	- Perkebunan (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
	11.2 Non Budidaya (off-farm)	:
	- Industri Rumah Tangga Pertanian (sebutkan)	:
	- Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan dll) (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
	- Usaha Lain Berbasis Pertanian (sebutkan)	: Rp. _____ (____%) = ____ org
27	jenis usaha LKMA/Koptan	simpan pinjam/budidaya/dll.....
28	Apakah sudah berbadan hukum	sudah/belum
29	Sebutkan petugas pendamping/pembina
30	status bangunan kantor	Milik/sewa/pinjaman
31	surat perjanjian pinjaman/sewa bangunan kantor	ADA/TIDAK
32	Barang inventaris yang dimiliki

	Ketua Gapoktan PUAP
	(.....)
	Manajer LKM-A
	(.....)

Dokumentasi LKM-A/Koperasi Pertanian

SEKRETARIAT LKM-A/KOPERASI PERTANIAN		
KEGIATAN RAT DAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM		
SURAT PERJANJIAN KREDIT DAN LAINNYA		
KEGIATAN UNIT USAHA YANG DIJALANKAN		

c. Surat Registrasi LKM-A;

KOP DINAS

Nomor : Tanggal
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Daftar Registrasi LKM-A

Yth.
Direktur Pembiayaan Pertanian
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Terlampir bersama ini kami sampaikan daftar Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang merupakan binaan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Provinsi

Perlu kami sampaikan bahwa daftar LKM-A (terlampir) pada surat registrasi ini, secara resmi telah teregistrasi sebagai LKM-A oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....sesuai dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koptan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(Ttd+stempel)
(Nama)
NIP

Tembusan
Kepala Dinas Pertanian Propinsi.....

Daftar Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR REGISTRASI LKM-A
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI**

NO	PUAP/NON PUAP ^{*)}	TAHUN PUAP	NAMA GAPOKTAN	DESA	KECAMATAN	TEREGISTRASI SEBAGAI ^{**)}				ASET (Rp)	JUMLAH ANGGOTA PEMINJAM ^{***)}
						LKM-A		KOPTAN			
1						NAMA LKMA :		NAMA KOPTAN :			
						MANAJER :		NO BADAN HUKUM :			
						SEKRETARIS :		MANAJER :			
						BENDAHARA :		SEKRETARIS :			
								BENDAHARA :			
2						NAMA LKMA :		NAMA KOPTAN :			
						MANAJER :		NO BADAN HUKUM :			
						SEKRETARIS :		MANAJER :			
						BENDAHARA :		SEKRETARIS :			
								BENDAHARA :			
dst						NAMA LKMA :		NAMA KOPTAN :			
						MANAJER :		NO BADAN HUKUM :			
						SEKRETARIS :		MANAJER :			
						BENDAHARA :		SEKRETARIS :			
								BENDAHARA :			
dst						NAMA LKMA :		NAMA KOPTAN :			
						MANAJER :		NO BADAN HUKUM :			
						SEKRETARIS :		MANAJER :			
						BENDAHARA :		SEKRETARIS :			
								BENDAHARA :			
Ket :											
*) Asal LKM-A (dipilih berasal dari Gapoktan PUAP atau NON PUAP)											
**) Diregistrasikan sebagai LKM-A atau Koperasi Pertanian											
***) jumlah anggota yang mengikuti simpan pinjam agar didetailkan lagi sesuai format terlampir											

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(Ttd+stempel)

(Nama)

NIP

**DAFTAR NAMA ANGGOTA/PELAKU USAHA YANG MENDAPAT PINJAMAN
DARI LKM-A/KOPTAN
TA. 2022**

	NAMA	NIK	ALAMAT				NAMA LKM-A/KOPTAN	NILAI PINJAMAN (Rp.)	JENIS USAHA YANG DIJALANKAN
			PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	dst								
21	dst								
22	dst								

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(Ttd+stempel)

(Nama)
NIP

d. Manfaat Eksistensi LKM-A/Koptan

1.
2.
3.
4. dst


e. Kendala dan upaya percepatan registrasi LKM-A/Koptan;

Kendala pelaksanaan registrasi LKM-A dan Koptan

1.
2.
3.
4. dst

Upaya percepatan registrasi LKM-A dan Koptan

1.
2.
3.
4. dst



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>